

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari kesimpulan data yang disajikan pada bab sebelumnya. Adapun perencanaan komunikasi yang dilakukan Bappeda Kota Pekanbaru meliputi: menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan, kemudian memilih media dan saluran komunikasi. Komunikator dipilih Bappeda Kota Pekanbaru berdasarkan kriteria yaitu: kredibilitas, kemampuan dalam berkomunikasi, punya wawasan yang luas dan memiliki pengalaman.

Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak. Target sasaran terdiri dari internal dan eksternal, internal Bappeda terdiri dari seluruh Pejabat Bappeda dan Operator Bappeda, kemudian eksternal Bappeda terdiri dari SKPD/OPD Pekanbaru yang dihadiri oleh perwakilan Bappeda yaitu Kabid dan Operator. Berdasarkan kebutuhannya target sasaran untuk mensosialisasikan e-planning dibagi menjadi individu untuk sosialisasi secara non formal dan instansi untuk sosialisasi secara formal.

Selanjutnya adalah menyusun pesan. Adapun pesan yang disampaikan berupa teori dan teknis, namun yang membedakan yaitu internal Bappeda sebagai admin sedangkan eksternal Bappeda sebagai user, kemudian untuk sosialisasi secara non formal pesannya berupa informasi yang diperlukan SKPD/OPD yang belum paham dan bisa bertanya kepada operator di Bappeda Kota Pekanbaru.

Kemudian memilih media. Media yang digunakan Bappeda Kota Pekanbaru saat mensosialisasikan *e-planning* media langsung berupa workshop dan bimbingan teknis. Untuk media tidak langsung, media cetak terdiri dari buku panduan *e-planning*, serta Koran Riau Pos, kemudian media online terdiri dari aplikasi *e-planning* itu sendiri, didalam aplikasi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut juga ada kolom Tanya jawab antar operator dan mitra kerja, media online juga memberikan kemudahan bagi SKPD/OPD untuk menghubungi operatornya, selanjutnya website *JMC IT Consultant* juga digunakan untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan sosialisasi *e-planning* yang dilaksanakan Bappeda Kota Pekanbaru.

Sosialisasi dilaksanakan secara formal dan non formal, yang menjadi komunikator saat sosialisasi secara formal adalah *JMC IT Consultant* sekaligus penyedia dari aplikasi *e-planning*, dan komunikator sosialisasi secara non formal adalah operator IT dari setiap bidang di Bappeda, yang bisa memberikan informasi ketika ada SKPD/OPD yang kesulitan atau ingin bertanya kepada operator.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan analisa diatas, penulis memberikan saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa website yang dimiliki Bappeda Kota Pekanbaru belum digunakan secara maksimal untuk mensosialisasikan ataupun menyampaikan informasi tentang *e-planning*. maka dari itu sebaiknya website Bappeda Kota Pekanbaru juga digunakan untuk menyampaikan informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi.
2. Bappeda Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan aplikasi *e-planning*, untuk mengukur tingkat pemahaman SKPD dalam penggunaannya.